



PUTUSAN

Nomor : PUT/05-K/PM.III-19/AL/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANSYAH SAGALA
Pangkat / NRP : Pratu Mar /110750
J a b a t a n : Kapok 2 Ru 2 Ton 2 Kompi A
K e s a t u a n : Yonmarhanlan XI Merauke
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 10 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Yonmarhanlan XI Merauke (sekarang
Jl. Buti Kelurahan Samkai, Merauke)

Terdakwa ditahan :

Danyon Marhanlan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/XII/2011.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan Polisi Militer Lantamal XI dalam perkara ini Nomor : BPP-03/A-12/III/2012, tanggal 28 Maret 2012

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal XI Selaku PAPER Nomor : Skep/04/CX/ 2012, tanggal 2 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/151/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012.

3. Penetapan Hakim Nomor TAP/25/PM.III-19/AL/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/29/PM.III-19/AL/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/151/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, yang dibacakan di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalankan.

Barang bukti yang diajukan berupa surat-surat :

- a. Surat Ijin Jalan dari Danyonmarhanlan XI Merauke A.n. Terdakwa Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- b. 6 (enam) lembar Foto Copy daftar absensi atas nama Terdakwa bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh rbapak rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Nopember tahun dua rbapak sebelas atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua rbapak sebelas bertempat di Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke atau di tempat lain setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXVII tahun 2007 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 5 (lima) Marinir Surabaya sejak tahun 2007, kemudian dimutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke pada tahun 2011 sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 110758.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa menurut Kapten Mar Daulat Situmorang (Saksi I) Letda Mar Taufik Hidayat (Saksi II) dan Serma Mar Maryadi (Saksi III) Terdakwa telah tidak masuk Dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 4 Nopember 2011 dan baru kembali pada tanggal 20 Desember 2011, dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan dan langsung diproses sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonmarhanlan XI Merauke bermula pada waktu Terdakwa melaksanakan ijin ke Sumatra Utara pada tanggal 27 Oktober 2011 pergi sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan tujuan menengok orang tuanya (ayah Terdakwa) yang sedang sakit Diabetes. Kemudian sesudah tanggal 4 Nopember 2011 seharusnya Terdakwa sudah kembali mengikuti apel pagi di Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke. Karena pada tanggal 8 Nopember 2011 Terdakwa dirawat di Rumah sakit Dinas Kesehatan Kota Medan sampai dengan tanggal 11 Nopember 2011, dan pada tanggal 7 Nopember 2011 Bapak Terdakwa Menghubungi Kapten Mar Daulat Situmorang memberitahukan kondisi Terdakwa sehingga Kapten Mar Daulat Situmorang memberikan ijin sampai sembuh dan menyarankan diri kalau sembuh segera kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke.

d. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa menghubungi Kapten Mar Daulat Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke pada tanggal 20 Desember 2011 dan di jemput oleh Kapten Mar Daulat Situmorang, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Kapten Mar Daulat Situmorang kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Pomal Lantamal XI Merauke menjalani penahanan untuk diproses Hukum.

e. Bahwa alasan Terdakwa tidak kembali tepat waktu, karena tidak mempunyai uang atau biaya untuk kembali ke Merauke dan baru kembali setelah dikasih uang oleh bapak Terdakwa.

f. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Medan dengan kegiatan merawat orang tuanya (ayah Terdakwa) yang sedang sakit dan Terdakwa berobat karena Sakit jiwa.

g. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 atau selama \pm 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan suatu tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi An. DAULAT SITUMORANG, Pangkat/NRP : Kapten Mar/16649/P, TAUFIK HIDAYAT, Pangkat/NRP : Letda Mar/19316/P dan MARYADI, Pangkat / NRP : Serma Mar/84213 yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir karena ada tugas, maka para Saksi yang tidak hadir keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-I Nama : DAULAT SITUMORANG, Pangkat / NRP : Kapten Mar/16649/P, Jabatan : Dan Ki Kompi A, Kesatuan : Yonmarhanlan, Tempat dan tgl lahir : Merauke, 19 September 1981 Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Irian Siringgu No 58 Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 di penampungan Lan Mar Surabaya dan sekarang satu Kesatuan di Yonmarhanlan XI Merauke, hanya sebatas antara atasan dan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin DanYonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 11 Nopember 2011 bermula dari Terdakwa melaksanakan cuti mulai tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 dengan Surat Cuti Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 oktober 2011, namun setelah tanggal 3 Nopember 2011, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan kemudian pada tanggal 7 Nopember 2011 bapak Terdakwa menelepon Saksi minta waktu untuk perpanjangan ijin, dan menyampaikan agar tidak dikeluarkan dari TNI AL. Pada saat Saksi ditelepon melalui hand phone oleh bapak Terdakwa, Saksi ingin bicara dengan Terdakwa namun bapaknya bilang Terdakwa sedang keluar. Kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa mengikuti apel di Kesatuan TNI AL yang terdekat namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mengetahui Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 Wit, perintah Danyonmarhanlan XI Merauke Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal XI untuk diproses hukum.

4. Saksi mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas/Kesatuan Yonmarhanlan XI karena orang tua sakit dan masalah keluarga.

5. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

6. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama : TAUFIK HIDAYAT, Pangkat/NRP : Letda Mar/19316/P, Jabatan : Danton I Kompi A, Kesatuan : Yonmarhanlan XI, Tempat dan tgl lahir : Surabaya, 10 Agustus 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Mess tidur dalam Yonmarhanlan XI Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 dipenampungan Lanmar Surabaya dan sekarang satu Kesatuan di Yonmarhanlan XI Merauke hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 bermula ketika Terdakwa melaksanakan cuti menjenguk orang tuanya (bapak) sakit mulai tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 dengan surat Cuti Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 oktober 2011, dengan tujuan komplek KPR BTN Martubung Sumatra Utara, setelah batas waktu yang diberikan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Mar Daulat Situmorang sebagai Komandan Kompi A Yonmarhanlan XI Merauke dan menyampaikan bahwa Terdakwa sakit dan kehabisan biaya, selanjutnya Kapten Daulat Situmorang perintahkan Terdakwa untuk apel di Kesatuan Angkatan Laut terdekat di Medan.

3. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama : MARYADI, Pangkat/NRP : Serma Mar/84213, Jabatan : Bama, Kesatuan : Yonmarhanlan XI, Tempat dan tgl lahir : Tulung Agung, 15 Pebruari 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perumahan Transito No. 24 Kabupaten merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Yonmarhanlan XI Merauke hanya sebatas antara hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke tanpa ijin Danyonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Nopember 2011, bermula ketika Terdakwa ijin dari Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke selama 1 (satu) minggu untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit setelah batas waktu ijin yang diberikan Terdakwa sudah habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke.

3. Saksi mengetahui Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 desember 2011 dan langsung ditahan di Pomal Lantamal XI Merauke untuk diproses hukum.

4. Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke tanpa ijin tersebut.

5. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

6. Selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXVIII tahun 2007 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 5 (lima) Marinir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sejak tahun 2007, kemudian dimutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke pada tahun 2011 sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 110758.

2. Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2011 melaksanakan ijin sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011, dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, dengan tujuan untuk menengok orang tua (bapaknya) yang sedang sakit diabetes. Kemudian sesudah tanggal 4 Nopember 2011 seharusnya Terdakwa sudah kembali mengikuti apel pagi di Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke. Namun karena Terdakwa sakit stres dan berobat di Puskesmas Martubung Jl. Tempirai Lestari Kec. Medan Labuhan, Medan, Terdakwa tidak dapat kembali tepat waktu. Disamping itu Terdakwa juga kesulitan masalah biaya untuk transportasi kembali ke Merauke.

3. Pada tanggal 12 Nopember 2011, Terdakwa dibawa pulang kerumah karena keterbatasan biaya, kemudian Terdakwa dibawa ke pengobatan alternatif Geisa di Jl. Medan Baru No. 27 Medan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2011, Terdakwa mulai normal tetapi belum sembuh total, setelah itu Bapak Terdakwa menghubungi Kapten Mar Daulat Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah siap kembali ke Merauke namun belum ada biaya untuk membeli tiket pesawat.

4. Bahwa untuk kembali ke Merauke harga tiket pesawat sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus rbapak rupiah) sehingga Terdakwa menjual sepeda motornya namun sebelum terjual sepeda motor Terdakwa dicuri orang, kemudian Bapak Terdakwa kredit TV LCD dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) lalu dijual kembali dan menjual cincin emas milik adik Terdakwa dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus rbapak rupiah) untuk membeli tiket pesawat Terdakwa kembali ke Merauke.

5. Pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa menghubungi Kapten Mar Daulat Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke pada tanggal 20 Desember 2011, dan dijemput Kapten Mar Daulat Situmorang selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Kapten Mar Daulat Situmorang. Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Pomal Lantamal XI Merauke menjalani penahanan untuk diproses hukum.

6. Terdakwa tidak kembali tepat waktu karena tidak mempunyai uang atau biaya untuk kembali ke Merauke dan baru kembali setelah di kasih oleh Bapak Terdakwa.

7. Selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Medan dengan kegiatan merawat ib Terdakwa yang sedang sakit dan Terdakwa berobat alternatif karena sakit jiwa/stres.

8. Selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke.

9. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Merauke atau atasan lain yang berwenang dihitung mulai tanggal 4 Nopember 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 atau selama \pm 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. Surat Ijin Jalan dari Danyonmarhanlan XI Merauke A.n. Terdakwa Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- b. 6 (enam) lembar Foto Copy daftar absensi atas nama Terdakwa bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXVII tahun 2007 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 5 (lima) Marinir Surabaya sejak tahun 2007, kemudian dimutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke pada tahun 2011 sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 110758.
2. Bahwa benar Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin DanYonmarhanlan XI Merauke sejak tanggal 12 Nopember 2011 bermula dari Terdakwa melaksanakan cuti mulai tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 dengan Surat Cuti Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, alamat tujuan kompleks KPR BTN Martubung Sumatra Utara, untuk menengok bapaknya yang sedang sakit
3. Bahwa benar selama cuti Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Medan dengan kegiatan merawat orang tuanya (bapak Terdakwa) yang sedang sakit.
4. Bahwa benar sampai tanggal 3 Nopember 2011, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke sesuai dengan waktu yang telah diberikan dalam Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan cuti Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan karena sakit dan pada tanggal 8 Nopember 2011, Terdakwa berobat ke Puskesmas Martubung Jl. Tempirai Lestari Kec. Medan Labuhan, Medan berdasarkan Surat Keterangan sakit Nomor : 01/SKS/PM/XI/2011 Terdakwa disarankan istirahat selama 3 (tiga) hari.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2011 dan Bapak Terdakwa telah menghubungi atasan Terdakwa Kapten Mar Daulat Situmorang memberitahukan kondisi Terdakwa sehingga Kapten Mar Daulat Situmorang menyampaikan kepada bapak Terdakwa kalau benar sakit, pada saat kembali ke Kesatuan agar membawa surat keterangan dokter.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2011 bapak Terdakwa menelepon Saksi-I yang memberitahukan bahwa Terdakwa sedang sakit demam, pada saat Saksi-I ingin berbicara dengan Terdakwa sedang keluar. Kemudian Saksi-I memerintahkan agar Terdakwa mengikuti apel di Kesatuan TNI AL terdekat namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2011, Terdakwa dibawa pulang kerumah karena keterbatasan biaya, kemudian Terdakwa dibawa ke pengobatan alternatif Geisa di Jl. Medan Baru No. 27 Medan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2011, Terdakwa mulai normal tetapi belum sembuh total, setelah itu Bapak Terdakwa menghubungi Kapten Mar Daulat Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah siap kembali ke Merauke namun belum ada biaya untuk membeli tiket pesawat.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 atau selama \pm 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan, terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke.

11. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer demikian pula dengan pengertian tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer":

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribapakt lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Kapok 2 Ru 2 Ton 2 Kompi A Yonmarhanlan XI Merauke dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 110758.

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AL yang berdinas aktif di Yonmarhanlan XI Merauke sesuai keterangan Saksi-I Daulat Situmorang, Saksi-II Taufik Hidayat dan Saksi-III Maryadi dan belum dipecat dari kedinasan hal ini terlihat dari Skeppera yang diterbitkan oleh Dan Lantamal XI atas nama Terdakwa Pratu Mar Rudiansyah Sagala NRP 110758.

3. Bahwa benar kedepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AL berpangkat Pratu Mar lengkap dengan bagde lokasi dan atribapakt lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas dan berada di Medan (Sumatera Utara) dengan kegiatan menjaga dan merawat bapaknya yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan yang berhak memberi ijin.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke karena masalah keluarga, dan Terdakwa berada di Medan (Sumatera Utara) dengan kegiatan merawat bapaknya yang sedang sakit diabetes.
3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan paham, setelah masa waktu cutinya selesai tidak kembali ke Kesatuan dan tidak mendapat ijin dari Kesatuan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai" :

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyon Marhanlan XI Merauke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Provinsi Jayapura dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dididik menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK XXV/II tahun 2007 di Kodikal Surabaya kemudian dididik menjadi seorang prajurit Marinir yang ditugaskan di Yonmarhanlan XI Merauke dan Terdakwa telah dibentuk fisik dan mental melalui pendidikan serta pembekalan materi hukum termasuk disiplin Militer dengan maksud agar Terdakwa saat bertugas di Kesatuan dapat diandalkan untuk mendukung tugas Satuan seperti saat ini Terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Kapok 2 Ru 2 Ton 2 Kompi A Yonmarhanlan XI Merauke.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai anggota Yonmarhanlan XI Merauke seharusnya menjadi panutan dan contoh yang baik bagi Prajurit lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Satuan atau sekaligus menjadi panutan bagi Prajurit bawahannya, bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik yaitu meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa yang sudah berdinis selama 6 (enam) tahun sebagai prajurit TNI seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Yonmarhanlan XI Merauke termasuk mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu apabila ada prajurit yang ingin bepergian karena kepentingan dinas atau kepentingan pribadi adalah wajib untuk mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Satuan dan setelah disetujui barulah prajurit tersebut melaksanakannya, namun Terdakwa walaupun sudah mengetahui dan memahami aturan tersebut tetap juga tidak melaksanakannya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sesungguhnya masih ada niat dan keinginan untuk tetap menjadi prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena permasalahan orang tuanya (bapak Terdakwa) yang sakit diabetes, dan juga pada saat itu Terdakwa mengalami sakit hingga berobat jalan dengan cara alternatif sampai waktu masa berakhirnya cuti Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan dari Satuan menyatakan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui dan memahami bahwa peraturan bagi setiap Prajurit apabila mau pergi meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, dalam hal ini Terdakwa sudah jelas dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya pemahaman dari aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, dan dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar dan memudahkan proses pemeriksaan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan di Yonmarhanlan XI Merauke dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa mengakui atas kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin.
5. Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit di Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin keprajuritan dilingkungan Yonmarhanlan XI Merauke.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkannya yaitu mengenai permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. Surat Ijin Jalan dari Danyonmarhanlan XI Merauke A.n. Terdakwa Nomor SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- b. 6 (enam) lembar Foto Copy daftar absensi atas nama Terdakwa bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RUDIANSYAH SAGALA , Pratu Mar NRP 110758 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Surat Ijin Jalan dari Danyonmarhanan XI Merauke A.n. Terdakwa Nomor SIJ/134/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- b. 6 (enam) lembar Foto Copy daftar absensi atas nama Terdakwa bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh rbapak rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ASEP RIDWAN HASYIM, SH Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH. Mayor Sus NRP 524432 dan AKHMAD JAILANIE, SH Kapten Chk NRP 517644, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, SH Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera ISKANDAR, SH, MH Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ASEP RIDWAN HASYIM, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA I

WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524432

HAKIM ANGGOTA II

AKHMAD JAILANIE, SH
KAPTEN CHK NRP 517644

PANITERA

ISKANDAR, SH, MH
LETNAN SATU CHK NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)